



BUPATI BANYUASIN **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG

SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN UNTUK
PENYEDERHANAAN BIROKRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja;
- b. bahwa untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, setiap instansi pemerintah melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja, maka dipandang perlu menyusun pedoman Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten untuk penyederhanaan Birokrasi dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Kabupaten untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja untuk Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Unit organisasi adalah bagian dari struktur organisasi perangkat daerah yang dapat dipimpin oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
11. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah Pejabat Pengawas atau Pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
12. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
13. Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
14. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Pejabat Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
17. Jabatan Fungsional Tertentu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dan dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan pengelolaan keuangan dan kinerja jabatan sebelumnya.
18. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah dengan jenjang terdiri dari JPT Utama, JPT Madya dan JPT Pratama.
19. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunann yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana.
20. Pejabat Administrasi adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah.

21. Jabatan Administrator adalah pejabat administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
22. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrator pada instansi pemerintah.
23. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
24. Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pengawas pada instansi pemerintah.
25. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan yang memiliki tanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
26. Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat Fungsional dan Pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah Pimpinan Unit Organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
27. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
28. Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.

Pasal 2

Penyederhaan Birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan SPBE.

Pasal 3

Penyerdahanaan Birokrasi melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan telah dilakukan pemerintah kabupaten dalam bentuk penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah dan pengalihan dari jabatan pengawas ke jabatan fungsional.

Pasal 4

- (1) Penyerdahanaan birokrasi melalui penyesuaian sistem kerja meliputi mekanisme kerja dan proses bisnis.
- (2) Sistem kerja digunakan sebagai instrumen bagi ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi pada Perangkat Daerah setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi.

BAB II MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Mekanisme kerja dilaksanakan dengan prinsip;

- a. orientasi pada hasil;
- b. kompetensi;
- c. profesionalisme;
- d. kolaboratif;
- e. transparansi; dan
- f. akuntabel.

Pasal 6

Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. kedudukan;
- b. penugasan;
- c. pelaksanaan tugas;
- d. pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. pengelolaan kinerja; dan
- f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, merupakan penggambaran posisi kedudukan jabatan fungsional dengan jabatan struktural dan jabatan pelaksana dalam struktur organisasi serta hubungannya dengan Pejabat Penilai Kinerja sebagai atasan langsung, yang tergambarkan dalam struktur organisasi dan tata kerja organisasi.
- (2) Kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan rentang kendali dan beban tugas organisasi dalam pengelolaan kinerjanya.
- (3) Pola kedudukan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Meliputi:
 - a. Pejabat Fungsional Ahli Madya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada JPT Pratama yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja;
 - b. pejabat Fungsional Ahli Muda, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Administrator; dan

- c. Pejabat Fungsional Ahli Pertama dan Pejabat Fungsional kategori jenjang keterampilan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pengawas atau Jabatan satu tingkat di atasnya yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pola kedudukan Pejabat Pengawas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- (5) Pola kedudukan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. Jabatan Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pengawas yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja; dan
 - b. Jabatan Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Administrator yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja, dalam hal tidak terdapat Jabatan Pengawas yang melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi.
- (6) Kedudukan Pejabat Fungsional dikecualikan dalam instansi/organisasi/unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Ketentuan mengenai bagan sistem kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagan sistem kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kedudukan tertinggi adalah kepala Perangkat Daerah, dikecualikan untuk Sekretariat Daerah didelegasikan kepada Asisten.

Bagian Ketiga

Penugasan

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pelaksana dilakukan secara individu dan/atau dalam tim kerja yang mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan internal perangkat daerah dan/atau lintas perangkat daerah.
- (3) Dalam tim kerja yang berperan sebagai ketua tim diutamakan Pejabat struktural yang memiliki tugas dan fungsi yang relevan atau Pejabat fungsional Tertentu yang memiliki kompetensi/keahlian khusus atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas Perangkat Daerah, yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi yang relevan dan dominan dengan mempertimbangkan jenjang jabatan.
- (5) Selain ketentuan pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tim kerja menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penunjukan; dan/atau
 - b. pengajuan sukarela.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penugasan langsung kepada Pejabat Fungsional atau Pelaksana oleh Pejabat Penilai Kinerja dan/atau Pimpinan Unit Organisasi untuk melaksanakan kinerja tertentu sesuai tugas dan fungsi organisasi.
- (3) Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penugasan Pejabat Fungsional atau Pelaksana atas dasar permohonan aktif dari Pejabat Fungsional atau Pelaksana dalam Unit Organisasi.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat perintah tugas yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi.

Pasal 11

Penugasan tempat kerja pejabat fungsional pada unit kerja perangkat daerah ditetapkan oleh kepala perangkat daerah bersangkutan.

Bagian Keempat Pelaksanaan Tugas

Pasal 12

Pelaksanaan tugas Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu, dan Pejabat Pelaksana meliputi:

- a. pelaksanaan tugas yang bersifat internal unit kerja dalam perangkat daerah;
- b. pelaksanaan tugas yang bersifat lintas unit kerja dalam perangkat daerah; dan
- c. pelaksanaan tugas yang bersifat lintas Perangkat Daerah

Pasal 13

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempertimbangkan ruang lingkup tugas dan fungsi, volume kegiatan, jumlah anggaran dan ketersediaan personil.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas

Pasal 14

Pejabat Fungsional Tertentu dan Pelaksana yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada Pimpinan Unit Organisasi.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional Tertentu dan Pelaksana yang berperan sebagai anggota tim melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua tim.
- (2) Pejabat Fungsional Tertentu dan Pelaksana yang berperan sebagai ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada Pimpinan Unit Kerja secara berkala.
- (3) Pimpinan unit kerja setiap saat berwenang untuk meminta laporan kepada ketua tim dan/atau anggota tim kerja.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berperan sebagai ketua tim melakukan paraf hierarki pada naskah dinas.
- (2) Paraf Hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pengelolaan Kinerja

Pasal 17

- (1) Pengelolaan kinerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Pelaksana baik yang bekerja secara individu maupun dalam tim kerja meliputi:
 - a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi;
 - b. pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan dan pengembangan kinerja pegawai;
 - c. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja pegawai; dan
 - d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.
- (2) Pengelolaan kinerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan pemerintahan mengutamakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik melalui pemanfaatan aplikasi SPBE yang terintegrasi dalam mendukung sistem kerja Perangkat Daerah.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aplikasi umum berbagi pakai dan digunakan pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) Pemanfaatan aplikasi SPBE sebagai media informasi dan komunikasi secara terpadu dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten.

BAB III

PROSES BISNIS

Pasal 19

- (1) Penyusunan Proses Bisnis merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien dalam unit kerja, lintas unit kerja, dan/atau lintas Perangkat Daerah
- (2) Proses bisnis harus diimplementasikan dalam bentuk program, kegiatan atau sub kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proses bisnis harus mencantumkan perangkat daerah dan/atau instansi yang terkait dalam pelaksanaan program, kegiatan atau sub kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rangkaian proses bisnis secara detail sesuai program, kegiatan atau sub kegiatan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati atau Keputusan Sekretaris Daerah atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ruang lingkupnya.
- (5) Penetapan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap:
 - a. peta proses;
 - b. peta subproses;
 - c. peta relasi;
 - d. peta lintas fungsi; dan
 - e. peta level 1 dan turunannya dan/atau sesuai dengan metode yang digunakan.
- (6) Penyusunan peta proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

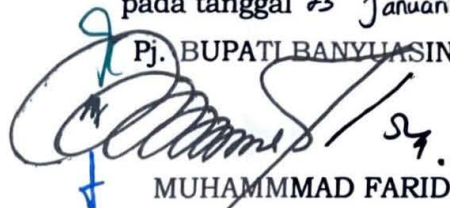
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 23 Januari 2025

Pj. BUPATI BANYUASIN,


MUHAMMMAD FARID

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 23 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

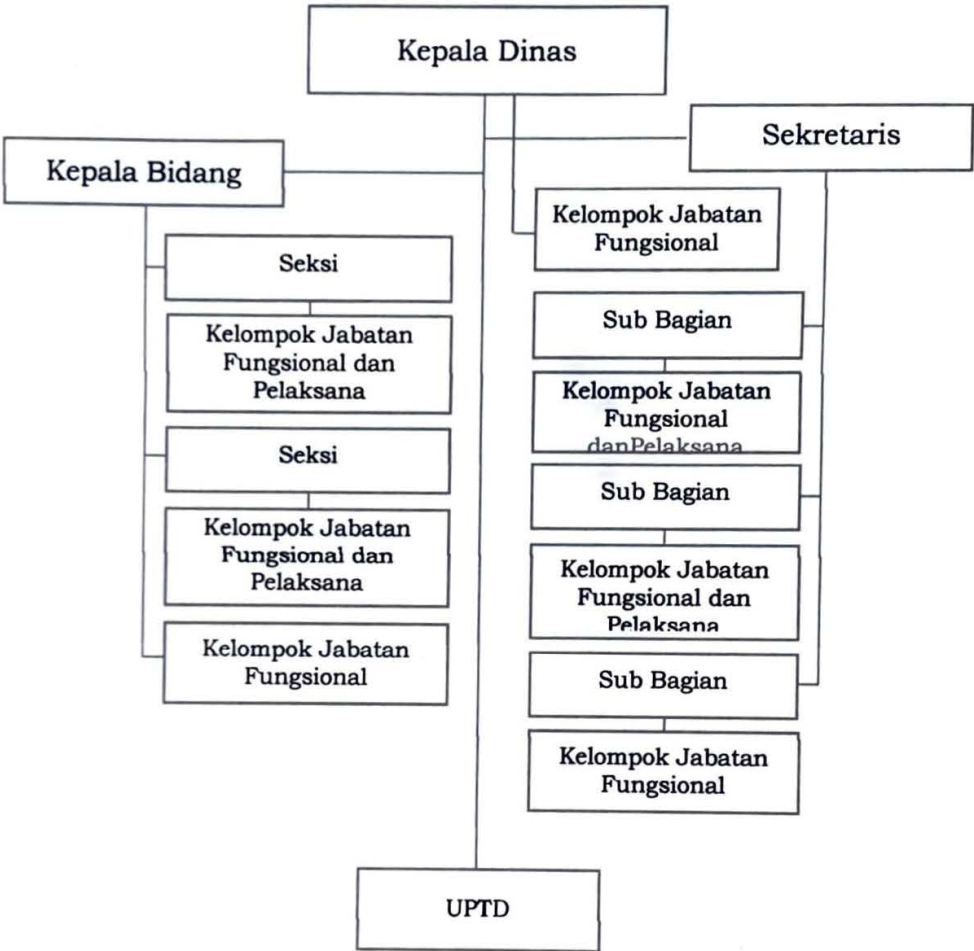

ERWIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2025
NOMOR 8

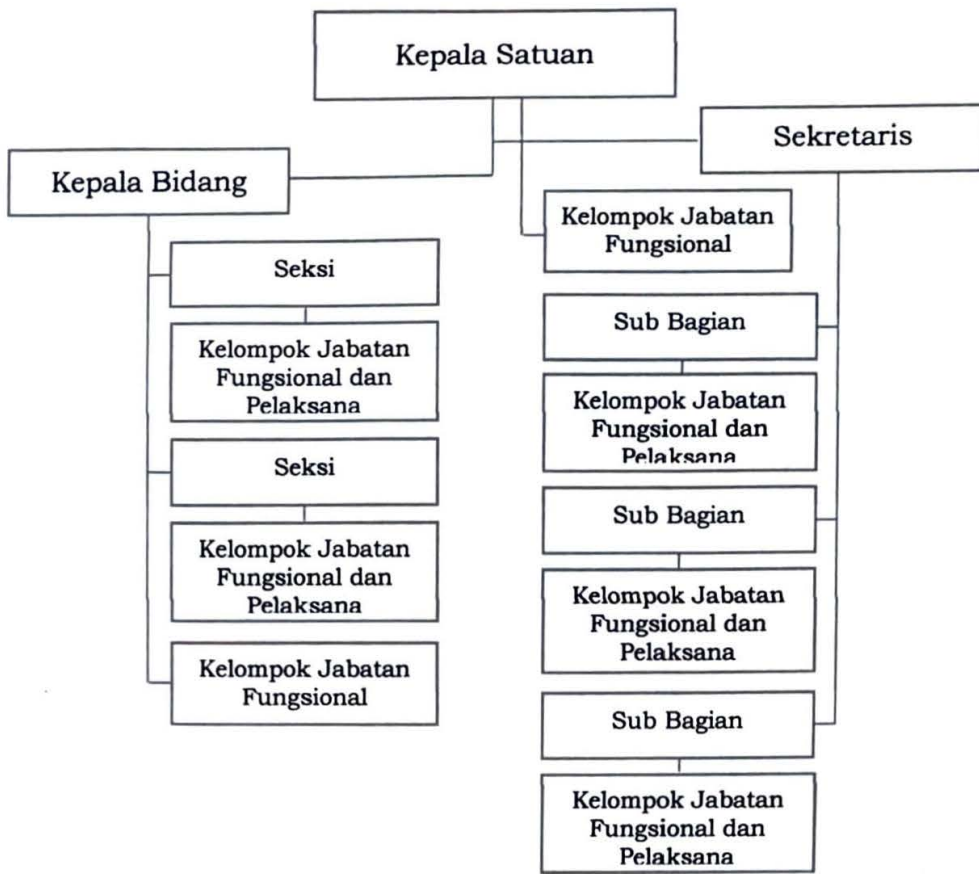
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK
PENYEDERHANAAN BIROKRASI

BAGAN SISTEM KERJA PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

- I. Bagan sistem kerja pada perangkat daerah sesuai model I yang meliputi:
a. Dinas Perhubungan; dan

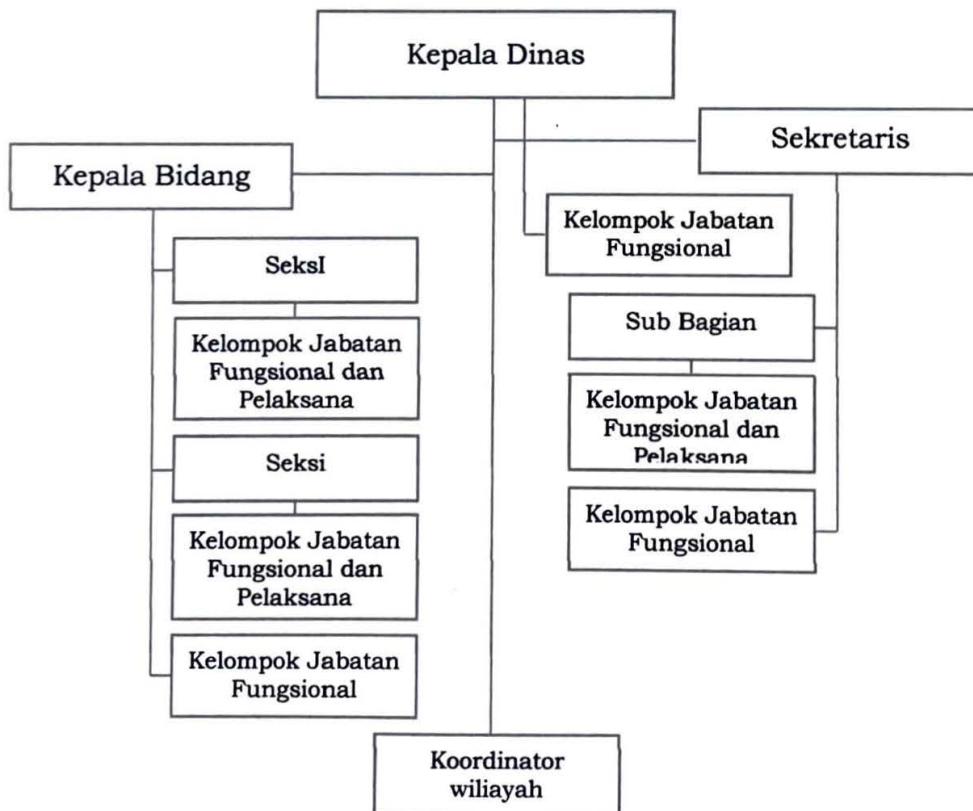


b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

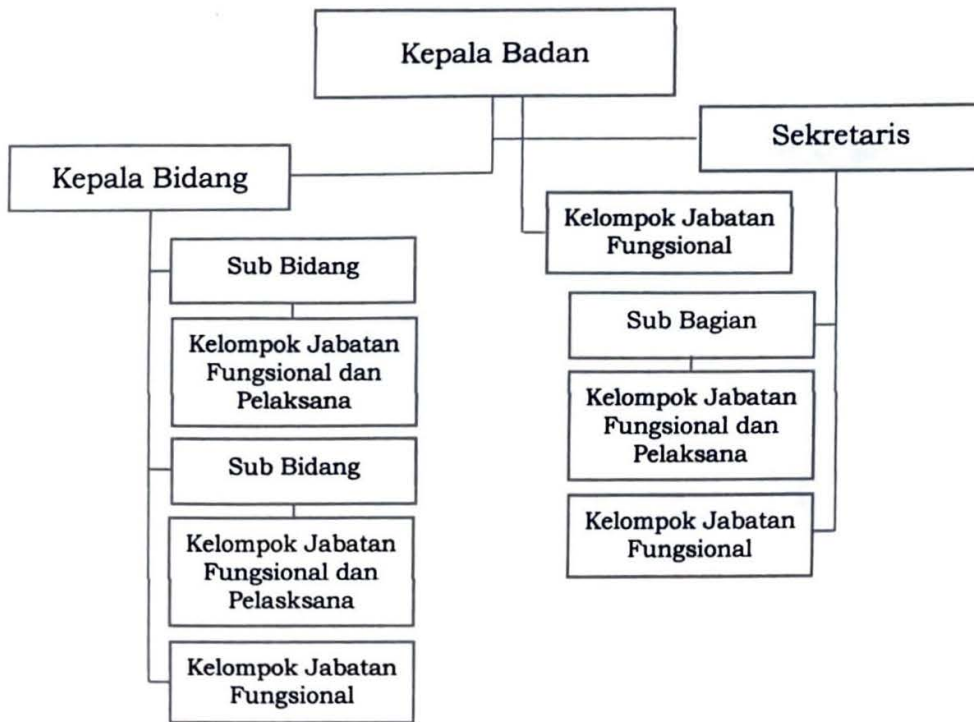


II. Bagan sistem kerja pada perangkat daerah sesuai model II yang meliputi:

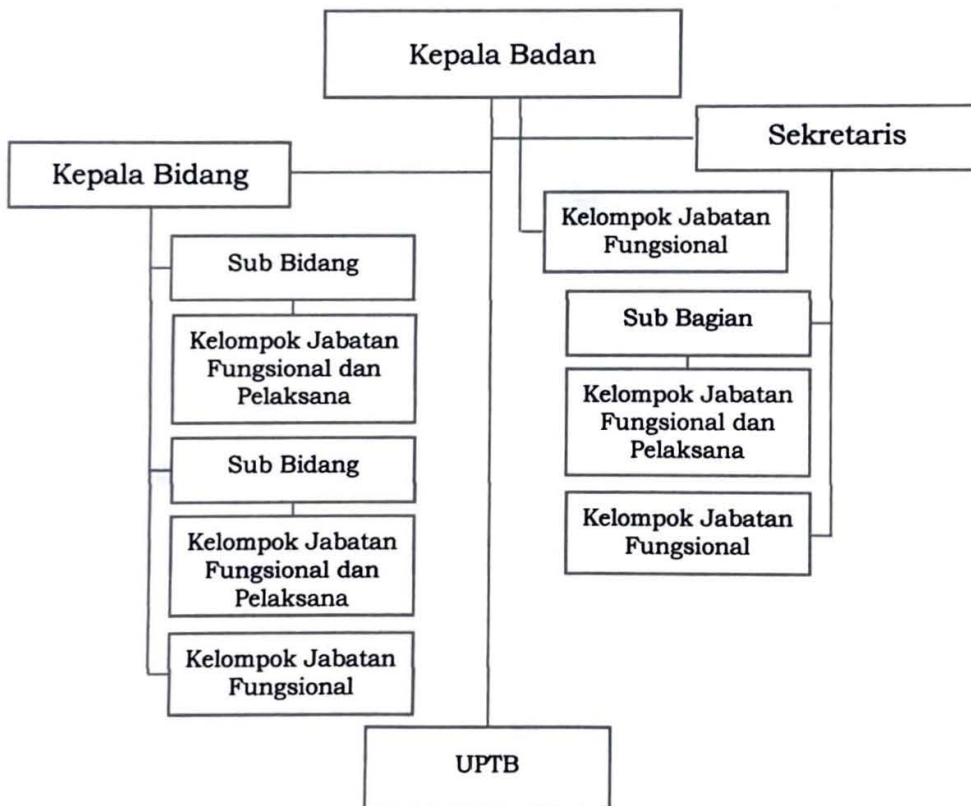
a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;



b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan



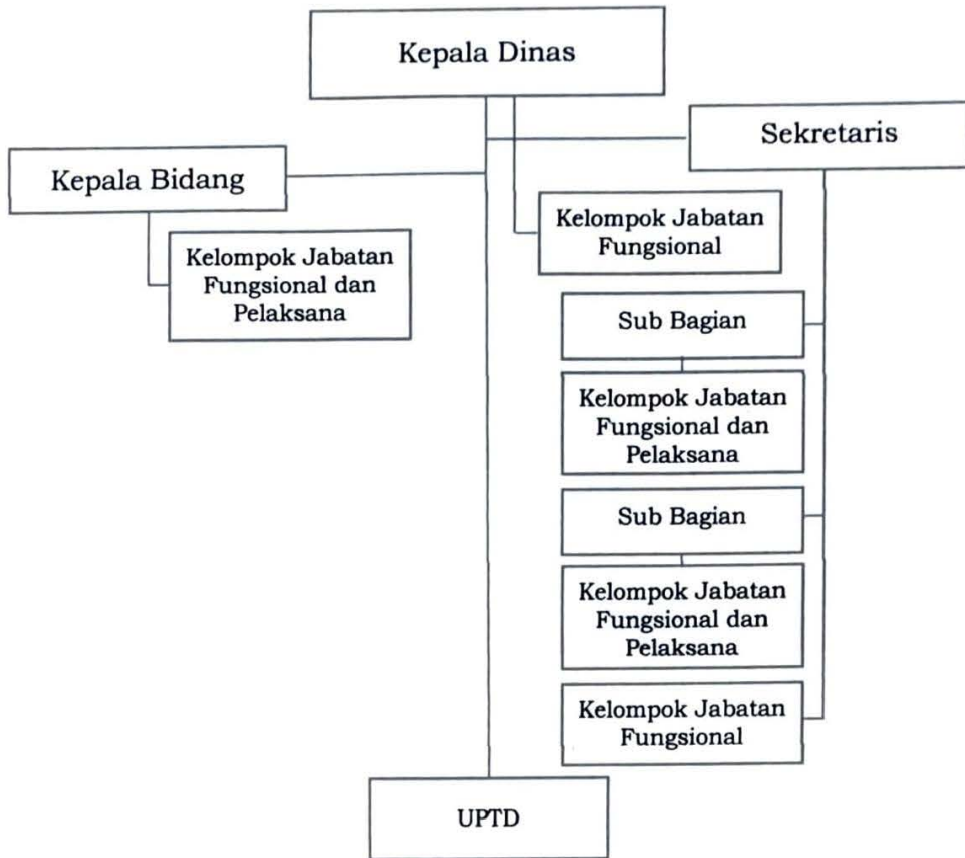
c. Badan Pendapatan Daerah.



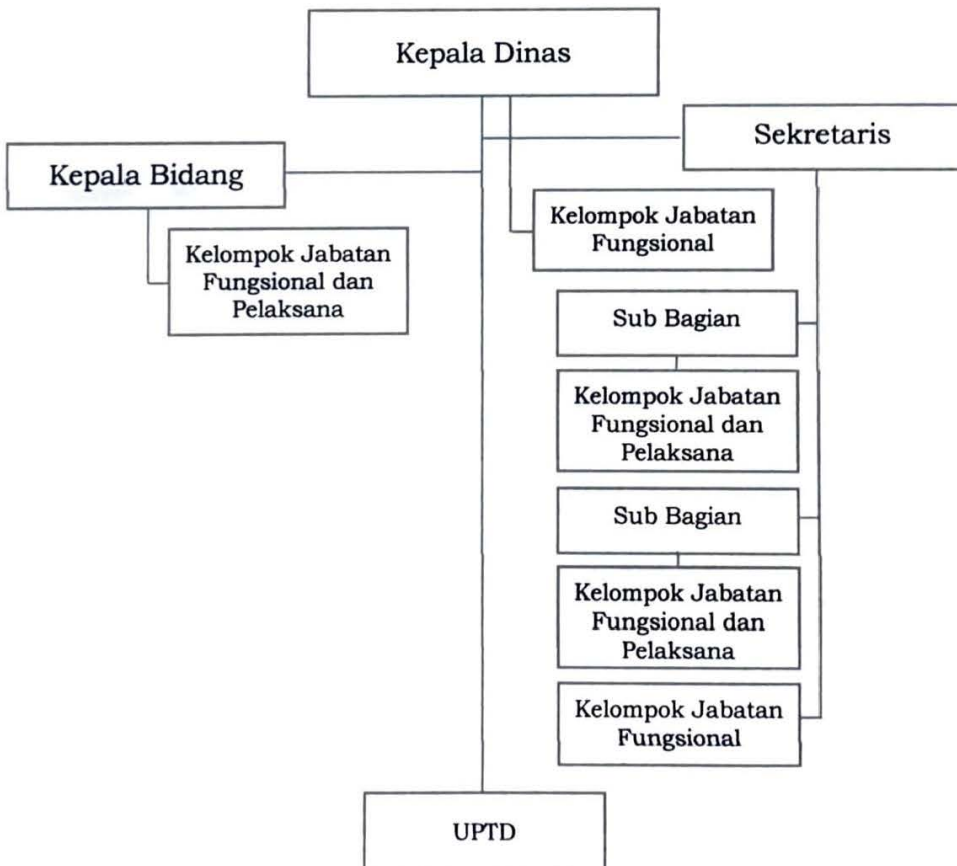
Handwritten signature

III. Bagan sistem kerja pada perangkat daerah sesuai model III yang meliputi:

a. Dinas Kesehatan;

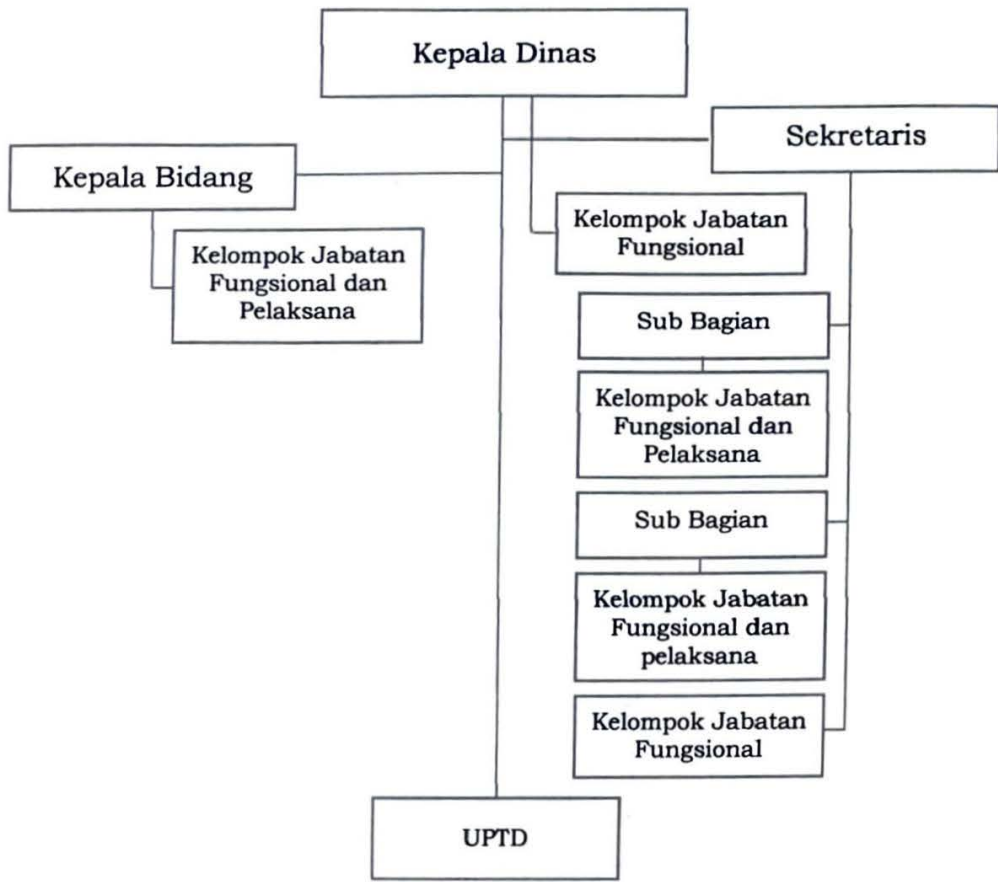


b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

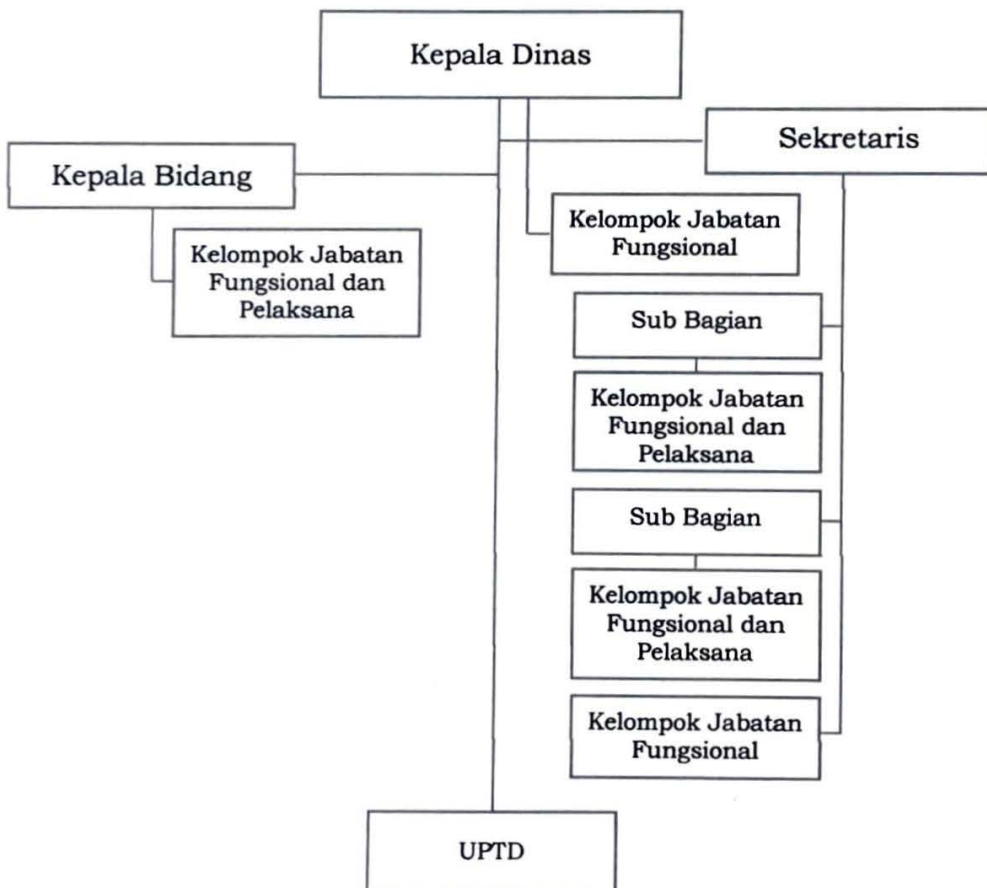


AA

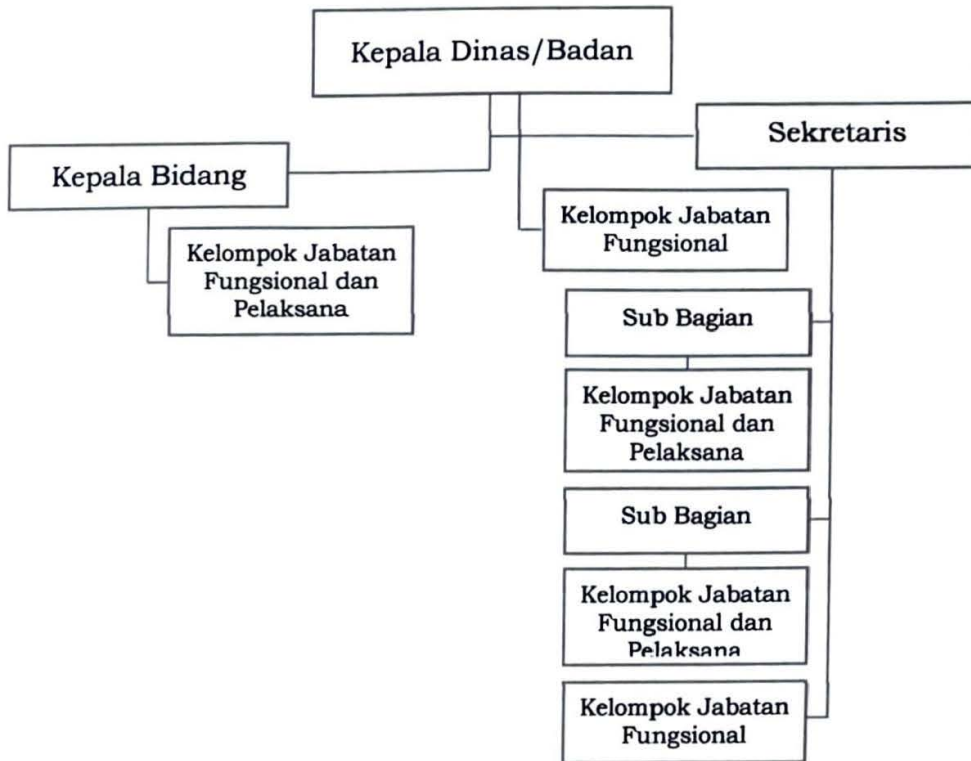
c. Dinas Lingkungan Hidup;



d. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

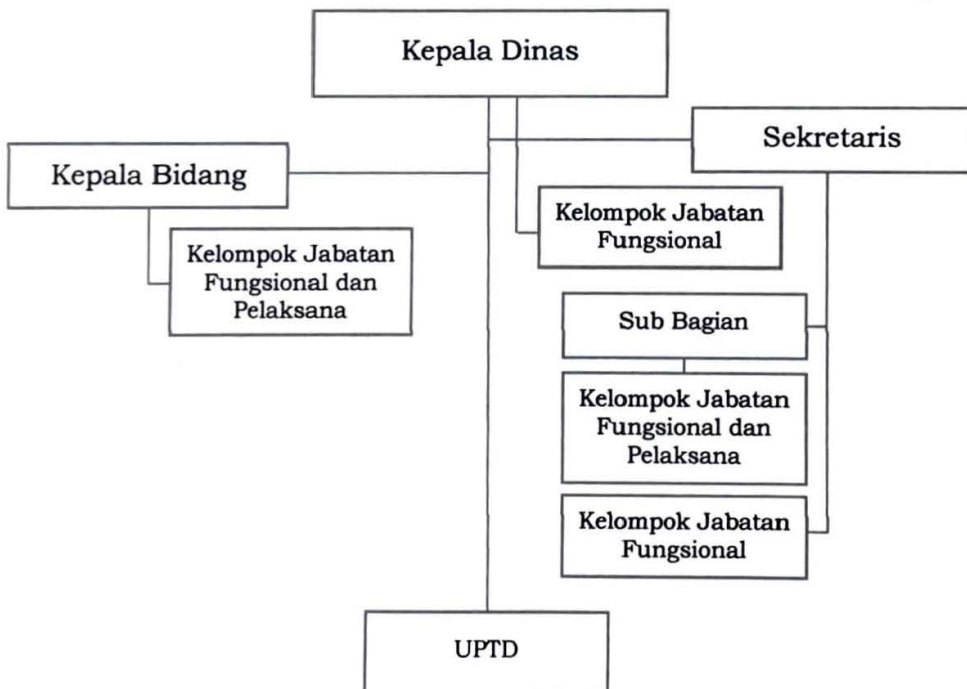


- e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- g. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

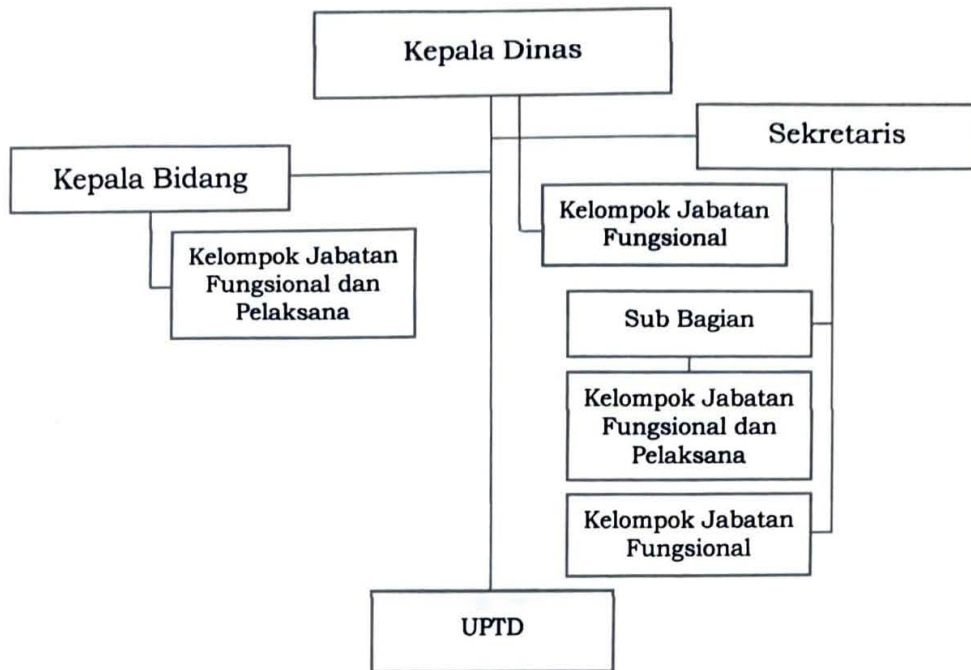


IV. Bagan sistem kerja pada perangkat daerah sesuai model IV yang meliputi:

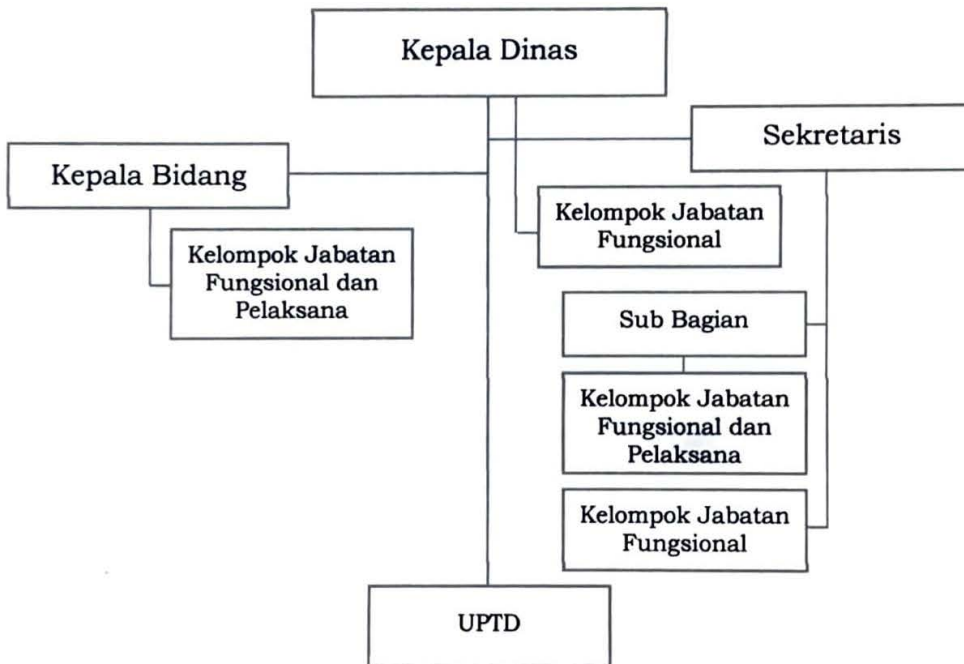
- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;



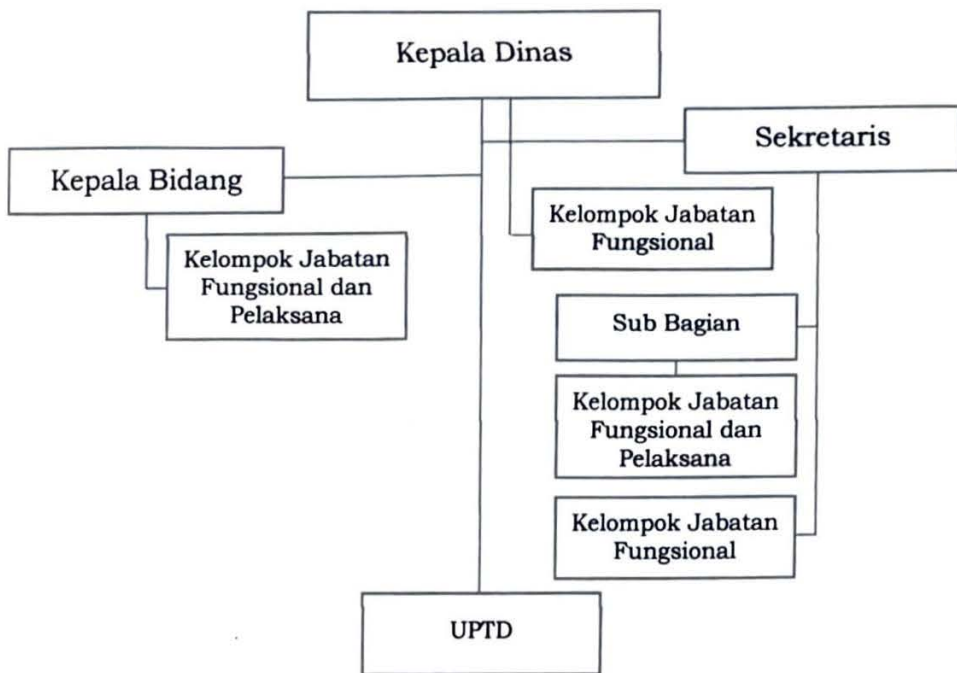
b. Dinas Perikanan;



c. Dinas Perkebunan dan Peternakan;



d. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;



e. Inspektorat;

f. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;

g. Dinas Sosial;

h. Dinas Ketahanan Pangan;

i. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

k. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;

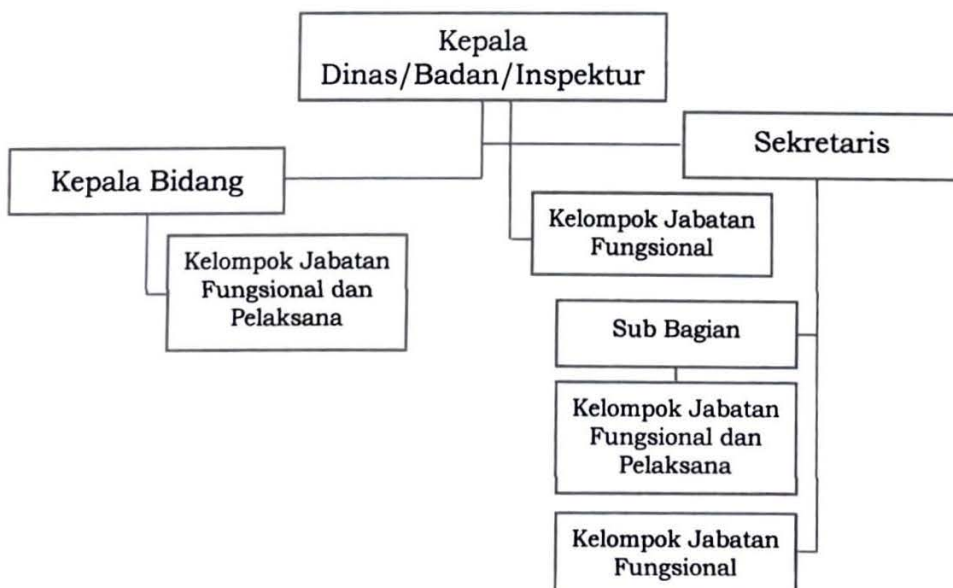
l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

m. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;

n. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

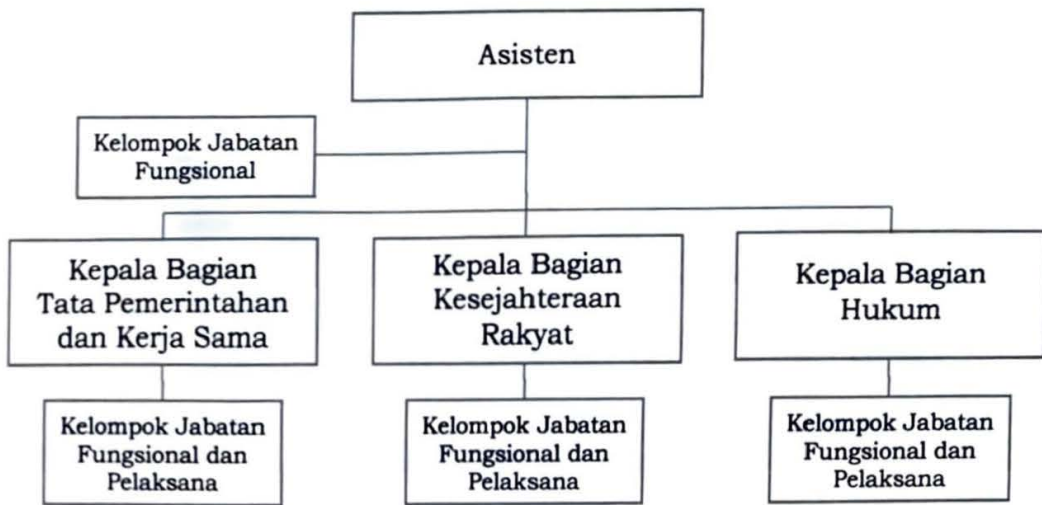
o. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

p. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

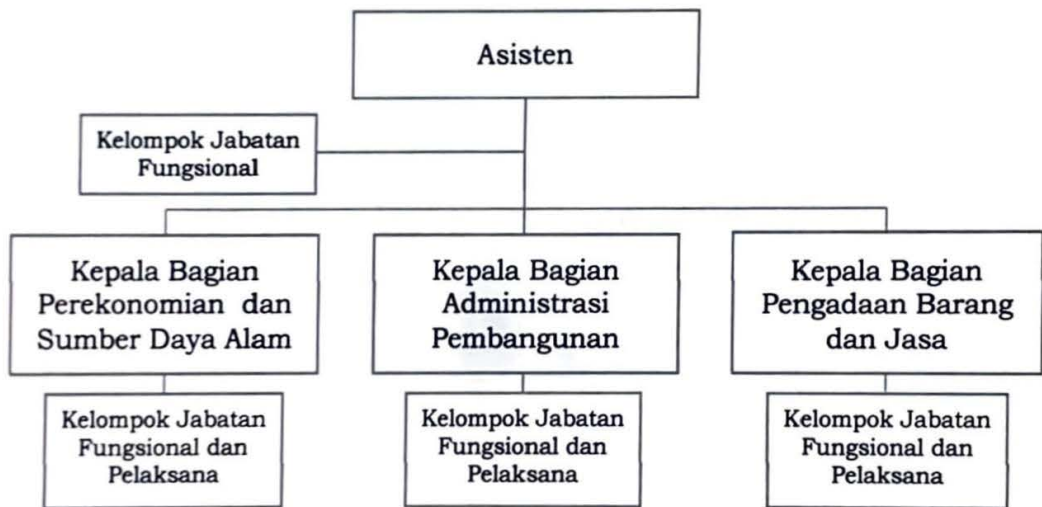


V. Bagan sistem kerja pada Sekretariat Daerah:

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I).

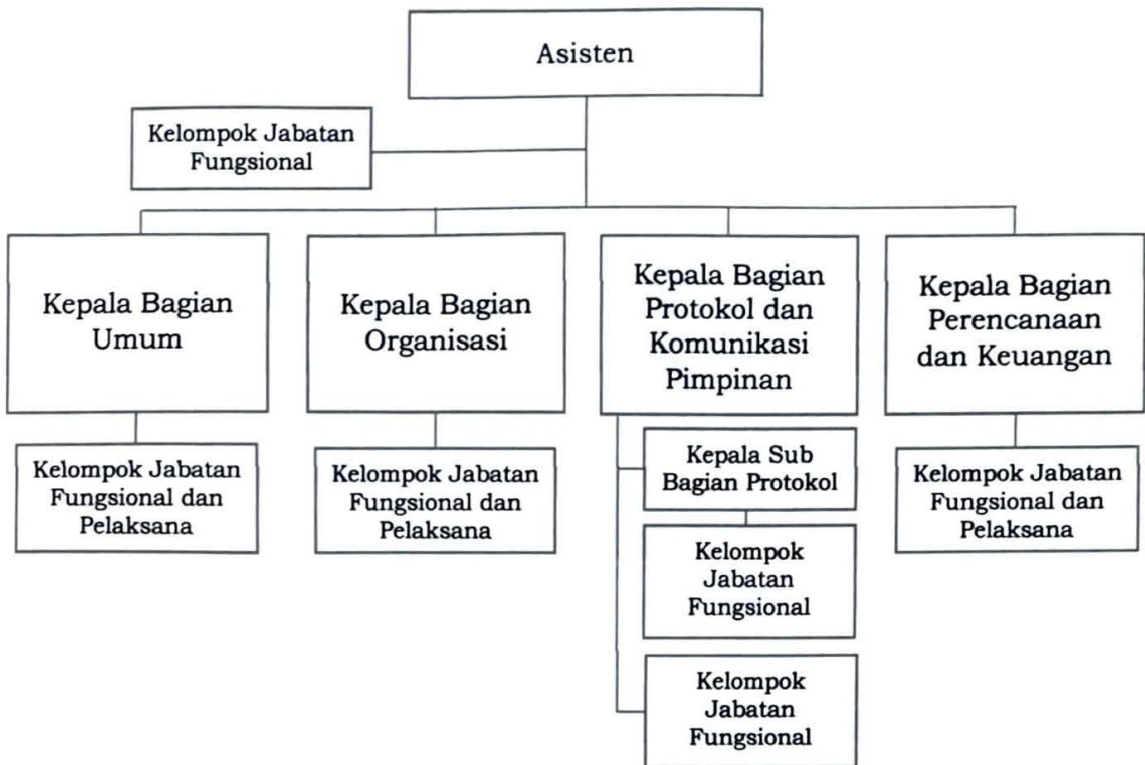


b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II).

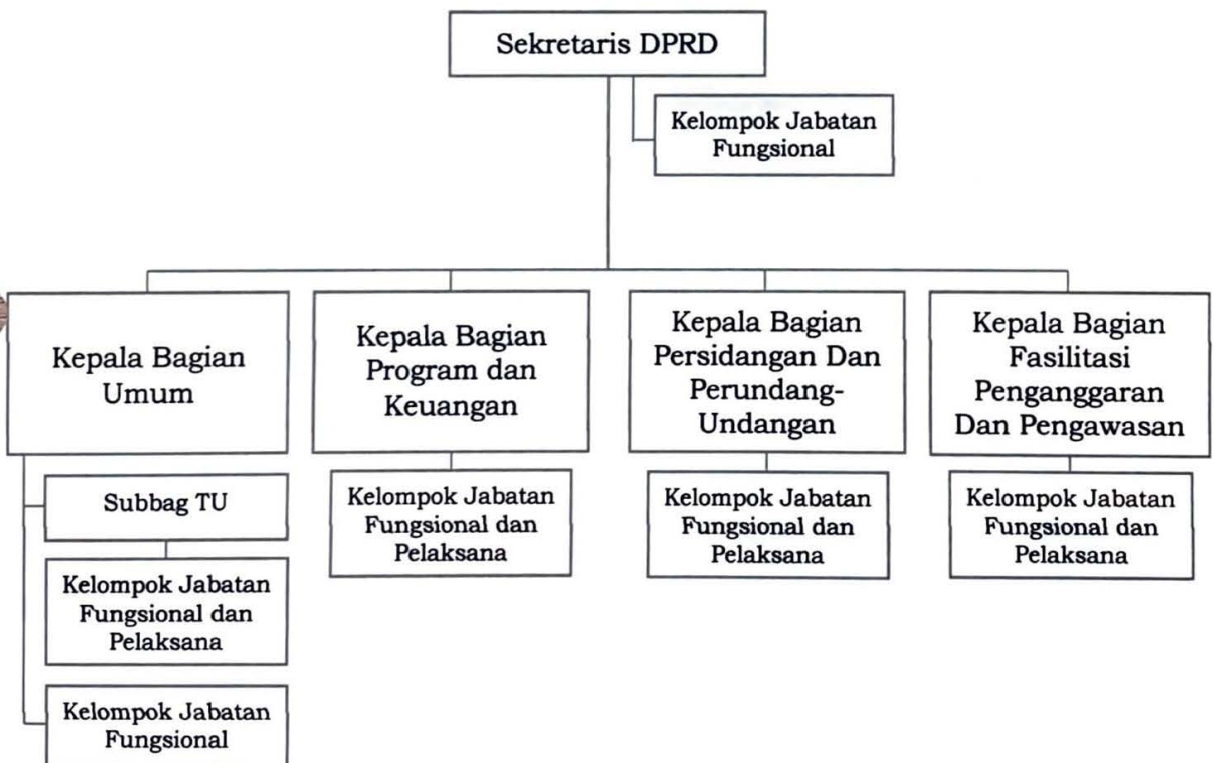


24

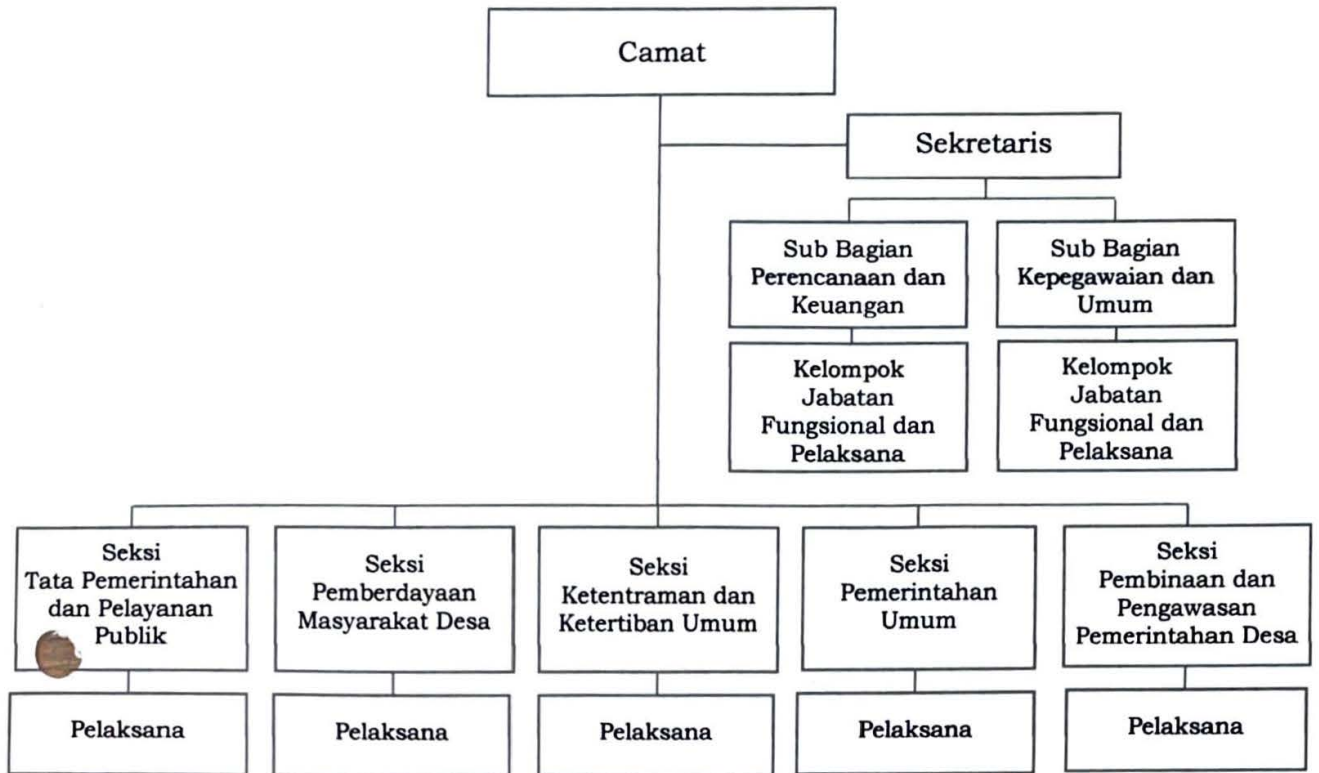
c. Asisten Administrasi Umum (Asisten III).



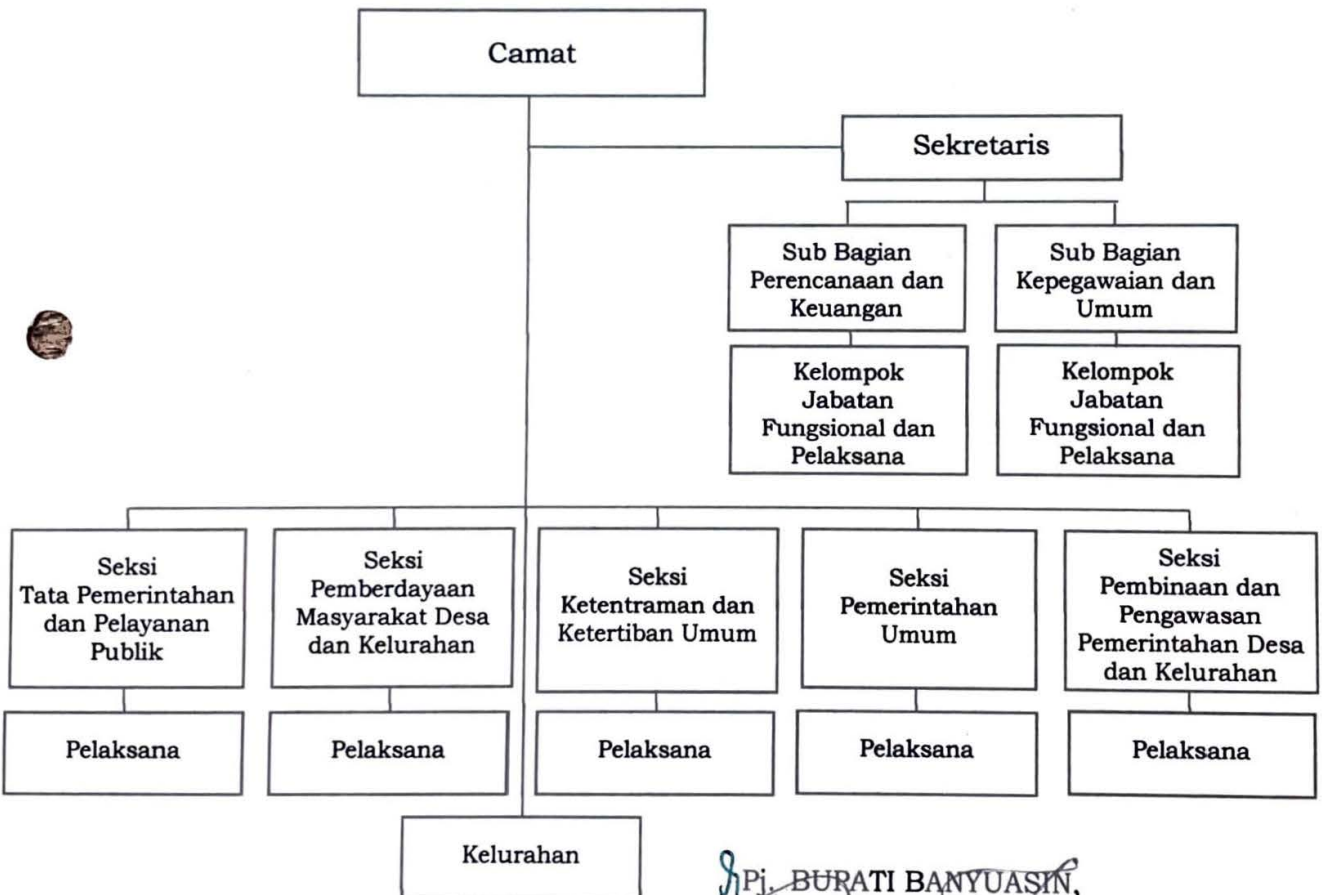
VI. Bagan sistem kerja pada Sekretariat DPRD:

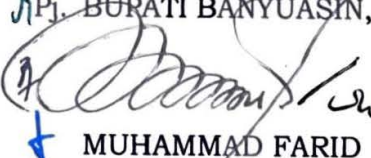


VII. Bagan sistem kerja pada Kecamatan tanpa kelurahan:



VIII. Bagan sistem kerja pada Kecamatan dengan kelurahan:



Spj. BURATI BANYUASIN,

 MUHAMMAD FARID